



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : AMBRIANTO bin SUKANDI;
2. Tempat lahir : Muka Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muka Haji RT 04 RW 01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ambrianto bin Sukandi ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : MUHLIS bin SYAMSUL;
2. Tempat lahir : Muara Singan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Singan RT 05 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhlis bin Syamsul ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan terdakwa II Muhlis bin Syamsul telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan terdakwa II Muhlis bin Syamsul dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pecahan asbes;
  - 2 (dua) buah potongan gabus;dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah sarang walet buatan dari bahan plastik;
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Walno
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Ambrianto bin Sukandi bersama-sama dengan terdakwa II Muhlis bin Syamsul pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Mei atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di bangunan sarang walet milik saksi Walno bin Kuyat di Desa Muka Haji Gang Keramat Rt.04 Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 19.30 wib terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Desa Muka Haji dan terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di bangunan sarang walet milik saksi Walno, lalu terdakwa II menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian sekitar jam 00.30 wib terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama berangkat dari rumah terdakwa I menuju ke bangunan sarang burung walet milik saksi Walno, sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di bangunan sarang walet milik saksi Walno, terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan sarang walet untuk membuat lobang sebagai jalan masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut, kemudian setelah selesai menggali tanah lalu terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut melalui lobang yang sudah terdakwa I dan terdakwa II buat dengan cara terlentang lalu tangan terdakwa II masuk duluan ke dalam bangunan kemudian baru kepala dan badan terdakwa II dan sesampainya terdakwa II di dalam bangunan sarang walet terdakwa II melihat ada 1 buah kursi plastik warna hijau lalu terdakwa II pergunkan untuk berdiri menjangkau sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut, sedangkan terdakwa I berada di luar sekitar bangunan sarang walet bertugas mengawasi keadaan sekitar. Lalu tidak lama kemudian terdakwa II keluar dari dalam bangunan sarang walet sambil membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) ons dan setelah terdakwa II berada diluar bangunan sarang walet kemudian terdakwa I dan terdakwa II menutup kembali lobang galian yang berada ditengah selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi. Selanjutnya terdakwa I yang menjual sarang walet hasil curian tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang walet tersebut dibagi rata oleh terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil sarang walet tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Walno sebagai pemilik bangunan sarang walet tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt



Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Walno mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Walno bin Kuyat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa pada Senin, tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sarang walet milik Saksi Korban terletak di Desa Muka Haji Gang Keramat RT 04 RW 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Babel, Saksi Korban telah kehilangan sarang burung walet;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui sarang walet telah hilang karena pada saat itu Saksi Korban melihat bekas galian tanah/ lobang yang mengarah kedalam bangunan, kemudian Saksi Korban membuka pintu bangunan sarang dan melihat sarang walet lobang tembus dari kedalam luar bangunan, melihat kursi dan tangga berserakan kemudian Saksi Korban mengecek sarang dari lantai 1 (satu) sampai lantai 3 (tiga), ternyata sarang walet milik Saksi Korban telah hilang;
  - Bahwa bangunan sarang walet tersebut terbuat dari Kayu dan Asbes, terdiri dari 3 (tiga) tingkat, dengan ukuran bangunan 4X11 meter, ketinggian kurang lebih 11 (sebelas) meter, sedangkan untuk atap terbuat dari asbes, lantai tidak disemen hanya dari tanah dan terletak di tengah sawah;
  - Bahwa sarang walet yang diambil kurang lebih sebanyak 2 (dua) ons, apabila dijual dengan harga saat ini Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per gramnya, sehingga totalnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



karena sarang burung walet tersebut belum Saksi Korban panen selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki CCTV pada sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil sarang walet milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Bambang Setiawan anak dari Sudarmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai, yang pada saat kejadian sedang bertugas sebagai anggota piket jaga, selain itu Saksi juga merupakan petugas Bhabinkamtibmas di Desa Muka Haji, Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan Desa Binaan saya selaku Bhabinkamtibmas;
- Bahwa pada Senin, tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sarang walet milik Saksi Korban terletak di Desa Muka Haji Gang Keramat RT 04 RW 02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Babel, Saksi Korban telah kehilangan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukannya penangkapan oleh personel Polsek Gunung Bintang Awai terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil sarang burung walet di bangunan sarang walet milik Saudara Marjan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 yang berada di Desa Muka Haji RT 03, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah Para Terdakwa, terdapat beberapa orang warga Desa yang datang ke kantor Polsek Gunung Bintang, yang mengawali laporan telan menjadi korban pencurian sarang burung walet salah satunya adalah Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa saat menggali tanah untuk membuat lobang dilakukan secara bersama sama dengan bergantian samapi lobang tersebut tembus ke bagian dalam bangunan, selanjutnya setelah lobang galian tersebut trembus kedalam bangunan Terdakwa II masuk melalui lobang tersebut dan mengambil sarang burung walet yang ada didalam bangunan tersebut menggunakan sebuah kursi plastik warna hijau yang ada didalam bangunan sementara Terdakwa I berada di luar bangunan untuk memantau situasi dan berjaga-jaga dan berhasil mengambil sarang urung walet sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) keping atau kurang lebih 2 (dua) ons;
- Bahwa hasil penjualan sarang burung walet hasil tersebut menurut keterangan Para Terdakwa adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi sama yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengambilan sarang burung walet milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Minggu, 3 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II, datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Desa Muka Haji, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Korban yang terletak di Desa Muka Haji RT 04. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada 4 Mei 2020 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, setelah sampai bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menggali tanah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt



untuk membuat lubang jalan masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut, kemudian setelah selesai menggali tanah tersebut Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang, sementara Terdakwa II mengambil sarang walet, Terdakwa I mengunggu di luar mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II berada didalam, kemudian keluar dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;

- Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk mengantisipasi apabila pemilik bangunan ataupun orang lain ada yang mengetahui perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang walet didalamnya menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada didalam sebagai alat bantu menjangkau sarang burung walet yang melekat pada bagian sirip bangunan;
- Bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II;
- Bahwa terhadap sarang burung walet tersebut, oleh Terdakwa I dijual di Desa Patas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas uang tersebut dibagi dengan Terdakwa II sehingga masing-masing menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Minggu, 3 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II, datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Desa Muka Haji, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sarang burung walet



milik Saksi Korban yang terletak di Desa Muka Haji RT 04. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada 4 Mei 2020 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, setelah sampai bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menggali tanah untuk membuat lubang jalan masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut, kemudian setelah selesai menggali tanah tersebut Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang, sementara Terdakwa II mengambil sarang walet, Terdakwa I mengunggu di luar mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II berada didalam, kemudian keluar dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;

- Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk mengantisipasi apabila pemilik bangunan ataupun orang lain ada yang mengetahui perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang walet didalamnya menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada didalam sebagai alat bantu menjangkau sarang burung walet yang melekat pada bagian sirip bangunan;
- Bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II;
- Bahwa terhadap sarang burung walet tersebut, oleh Terdakwa I dijual di Desa Patas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas uang tersebut dibagi dengan Terdakwa II sehingga masing-masing menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan Terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pecahan asbes;
2. 2 (dua) buah potongan gabus;



3. 1 (satu) buah sarang walet buatan dari bahan plastik;
4. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Minggu, 3 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II, datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Desa Muka Haji, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Korban yang terletak di Desa Muka Haji RT 04. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada 4 Mei 2020 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, setelah sampai bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menggali tanah untuk membuat lubang jalan masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut, kemudian setelah selesai menggali tanah tersebut Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang, sementara Terdakwa II mengambil sarang walet, Terdakwa I mengunggu di luar mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II berada didalam, kemudian keluar dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk mengantisipasi apabila pemilik bangunan ataupun orang lain ada yang mengetahui perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang walet didalamnya menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada didalam sebagai alat bantu menjangkau sarang burung walet yang melekat pada bagian sirip bangunan;
- Bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II;
- Bahwa terhadap sarang burung walet tersebut, oleh Terdakwa I dijual di Desa Patas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas uang tersebut dibagi dengan Terdakwa II sehingga masing-masing menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada Minggu, 3 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II, datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Desa Muka Haji, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu juga Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Korban yang terletak di Desa Muka Haji RT 04. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada 4 Mei 2020 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, setelah sampai bangunan sarang burung walet milik Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menggali tanah untuk membuat lubang jalan masuk ke bangunan sarang burung walet tersebut, kemudian setelah selesai menggali tanah tersebut Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang, sementara Terdakwa II mengambil sarang walet, Terdakwa I mengunggu di luar mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II



berada didalam, kemudian keluar dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;

Menimbang, bahwa terhadap sarang burung walet tersebut, oleh Terdakwa I dijual di Desa Patas seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan atas uang tersebut dibagi dengan Terdakwa II sehingga masing-masing menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk mengantisipasi apabila pemilik bangunan ataupun orang lain ada yang mengetahui perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang walet didalamnya menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada didalam sebagai alat bantu menjangkau sarang burung walet yang melekat pada bagian sirip bangunan;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang disebelah bangunan dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II, sehingga terdapat kerusakan bangunan milik Saksi Korban;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daerah yang penghasil sebagian masyarakatnya berasal dari sarang walet, yang mana sarang walet merupakan komoditas dengan nilai yang tinggi;

Menimbang, bahwa sejak awal Para Terdakwa berniat untuk mengambil sarang walet milik Saksi Korban tanpa izin dikarenakan mengetahui bangunan sarang walet milik Saksi Korban terdapat isinya, oleh karenanya Para Terdakwa



menjadikan sarang walet milik Saksi Korban sebagai target dan bukan yang lainnya karena Para Terdakwa mengetahui sarang walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Para Terdakwa memperoleh kurang lebih 2 (dua) ons sarang walet dan telah di jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana senyatanya Saksi Korban telah mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut tentunya tidak akan Para Terdakwa peroleh ketika Para Terdakwa mengambil milik Saksi Korban selain sarang walet;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dengan menggali tanah untuk membuat lubang disebelah bangunan sarang walet menggunakan parang, menembus kedalam bangunan sarang walet, agar dapat dimasuki oleh Terdakwa II dengan tujuan sarang walet dapat diambil. Majelis Hakim menilai terhadap cara tersebut, patut diduga digunakan oleh Para Terdakwa agar Saksi Korban sebagai pemilik bangunan sarang walet tidak langsung menyadari sarang waletnya hilang, dikarenakan setelah Para Terdakwa selesai mengambil sarang walet, maka terhadap lubang tanah disebelah bangunan tersebut dapat langsung ditutup menggunakan tanah, sehingga bangunan sarang walet masih tetap utuh dan tidak terdapat kerusakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Para Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan, karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan asbes dan 2 (dua) buah potongan gabus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarang walet buatan dari bahan plastik dan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Walno bin Kuyat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I AMBRIANTO bin SUKANDI dan Terdakwa II MUHLIS bin SYAMSUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMBRIANTO bin SUKANDI dan Terdakwa II MUHLIS bin SYAMSUL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.1. 2 (dua) buah pecahan asbes;
  - 4.2. 2 (dua) buah potongan gabus; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4.3. 1 (satu) buah sarang walet buatan dari bahan plastik;
  - 4.4. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly; dikembalikan kepada Saksi Walno bin Kuyat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H.

John Ricardo, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bnt